



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marniati Alias Marni Binti Jagong;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa dialihkan ke tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf Akbar Safriludin, S.H, Muh. Irwan, S.H., Muhammad Rais, S.H., beralamat di Jalan Tumanurung Raya, Nomor 607, Desa/Kelurahan Pandang – pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 71/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kalung / liontin berwarna silver;
 - 2) 2 (dua) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bintik warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Masita;

5. Menetapkan agar terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi Masita Alias Cita Binti Beddu Tang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal pada sekira jam 15.00 Wita saksi Masita beranjak dari rumahnya yang beralamat di Dusun Karama Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba menuju ke depan rumah Perempuan Saho untuk menumbuk / menggiling biji kopi dengan cara tradisional, setelah saksi Masita sampai di tempat tersebut saksi Masita menumbuk biji kopi dan setelah beberapa saat kemudian ada air yang mengalir ke arah kaki saksi Masita sehingga saksi Masita mengatakan "*siapami itu orang yang sudah cuci kaki disitu na kurang ajar sekali*" kemudian saksi Masita melanjutkan menumbuk biji kopi, Kemudian sekira jam 16.00 Wita saksi Masita melihat ada anak kandung tersangka yang masih balita ingin mencuci kakinya di dekat penumbuk/penggiling biji kopi sehingga saksi Masita menegurnya dan mengatakan "*kenapaki disitu cuci kaki nak, na adaka disini matumbuk kopi, disanaki cuci kakita*", di saat yang bersamaan tersangka yang sedang duduk di ruang tamu rumah orang tua tersangka yang bernama Saho juga melihat anak kandung tersangka yang bernama Aqifa (balita) sedang mencuci kakinya di dekat saksi Masita lalu saksi Masita membentak anak kandung tersangka dengan mengatakan "*kurang ajar, tidak melihat matanya*" selanjutnya anak kandung tersangka meninggalkan tempat cuci kaki tersebut dan masuk ke dalam rumah lalu tersangka langsung memberitahu anaknya "*jangki cuci kaki disitu ada orang menumbuk kopi*", Selanjutnya sekira jam 16.50 Wita tersangka keluar dari dalam rumah bersama dengan anak kandung tersangka untuk menggeser tempat cuci kaki tersebut sambil tersangka mengatakan kepada anaknya "*janganmi lagi mencuci kaki disini di nak, karena tidak enak didengar kalau dibilangi kurang ajar*" lalu saksi Masita menanggapi ucapan dari tersangka dengan mengatakan "*makurang ajara mentong itu anakmu*" lalu tersangka kembali menjawab "*kenapaki bilang begitu sama anakku sedangkan saya tidak pernah bilang begitu ke anakku*", Setelah itu tersangka naik ke atas teras rumah dan berjongkok lalu mengatakan "*ini lesungta /alat tumbuk biji kopi bawa meki pulang ke rumahta, (namun lesung kopi tersebut terjatuh)*" lalu tersangka mengangkat baskom yang berisi biji kopi sambil berkata "*ini biji kopita bawami juga pulang*" kemudian saksi Masita tiba-tiba naik ke atas teras rumah sehingga baskom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi biji kopi milik saksi Masita yang sudah dikupas yang sedang tersangka pegang tersebut tumpah;

- Bahwa pada saat tersangka naik ke atas teras rumah dan menumpahkan biji kopi yang sudah saksi Masita tumbuk atau kupas sambil mengatakan “*bukan disini tempat menumbuk kopi tapi tempat mencuci kaki*” dan pada saat itu saksi Masita menjawab “*kenapa ini na tambah kurang ajar sekali*” kemudian pada saat itu saksi Masita juga naik ke atas teras lalu terjadilah perkelahian antara tersangka dan saksi Masita, dimana saksi Masita menunjuk dan ingin memukul tersangka sehingga tersangka menangkisnya sambil menutup kedua mata, lalu tersangka mencakar leher dan dada sebelah kiri saksi Masita, selanjutnya tersangka menarik kalung/lionting yang saksi Masita gunakan sampai putus dan kemudian tersangka menarik daster yang saksi gunakan sampai robek dan daster yang digunakan oleh tersangkapun juga robek, berselang beberapa saat datang saksi Hamdi meleraikan perkelahian antara saksi Masita dan tersangka tersebut, setelah itu saksi Masita pulang ke rumah untuk mengganti baju daster dan kemudian saksi Masita kembali lagi untuk memungut biji kopi miliknya yang sebelumnya ditumpahkan oleh tersangka, dan pada malam hari saksi Masita menelfon anak kandung saksi Masita yang bernama saksi Hikmawati dan menceritakan kejadian yang saksi Masita alami lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 670/PKM-BTB/VER/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magfirah, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap saksi Masita, sebagai berikut:
Pemeriksaan Luar bagian dada:

o Nampak luka gores pada dada kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan:

o Luka gores pada dada akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Marniati Alias Marni Bin Jagong sehingga saksi Masita Alias Cita Binti Beddu Tang mengalami luka gores pada dada sebelah kiri dan merasa malu karena baju daster yang dikenakan robek;

Perbuatan terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 25 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Sidang perkara pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Blk atas nama Terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masita Alias Cita Binti Bedu Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa telah mencakar leher dan dada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi tepatnya di depan sdr. Saho yang beralamat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di tempat tersebut karena ingin menumbuk biji kopi lalu ketika Saksi sedang menumbuk kopi tiba – tiba ada air mengalir ke arah kaki Saksi, sehingga Saksi mengatakan “siapami itu orang yang sudah cuci kaki disitu na kurang ajar sekali” kemudian Saksi melanjutkan menumbuk biji kopi;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Saksi melihat ada anak Terdakwa Marniati ingin mencuci kakinya di dekat penumbuk/penggiling biji kopi tersebut, sehingga Saksi menegur dengan mengatakan “kenapaki disitu cuci kaki nak, na adaka disini matumbuk kopi, disanaki cuci kakita”, dan anak Terdakwa meninggalkan tempat cuci kaki tersebut;
 - Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke tempat penumbuk/penggiling biji kopi dan langsung membanting ember yang berada di dekat penumbuk/penggiling biji kopi tersebut, lalu menjatuhkan penumbuk /penggiling biji kopi selanjutnya Terdakwa naik ke atas teras rumah dan menumpahkan biji kopi yang sudah Saksi tumbuk;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan “bukan disini tempat menumbuk kopi tapi tempat mencuci kaki” yang Saksi jawab “kenapa ini na tambah

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ajar sekali" sehingga Saksi juga naik ke atas teras akan tetapi Terdakwa mencakar leher dan dada sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa menarik kalung yang Saksi kenakan sampai putus;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik daster yang Saksi kenakan sampai robek sampai memperlihatkan tubuh bagian atas Saksi yang saat itu Saksi tidak menggunakan bra sehingga payudara Saksi terlihat dan saat itu Terdakwa masih mengayunkan tangannya untuk mencakar Saksi, Saksi melakukan perlawanan dengan cara menahan kedua tangan Terdakwa dan menarik juga baju Terdakwa;
- Bahwa tidak lama sdr. Hamdi datang meleraai Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengganti baju daster dan kemudian Saksi kembali lagi untuk memungut biji kopi yang sebelumnya ditumpahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa akibat perbantuan Terdakwa tersebut adalah Saksi mengalami luka gores pada bagian leher dan bagian dada sebelah kiri, kalung Saksi putus dan baju daster Saksi robek sehingga pada saat itu Saksi merasa malu karena orang-orang melihat tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi ada yang salah yakni daster korban tidak robek sampai telanjang, hanya robek sedikit;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hikmawati, S.Pd.I Alias Hikmah Binti Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah sdr. Saho yang beralamat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mencakar sdr. Masita;
- Bahwa Terdakwa mencakar leher dan dada sebelah kiri sdr. Masita korban sebanyak 2 (dua) kali, menarik kalung sdr. Masita an sampai putus dan merobek daster atau baju yang sdr. Masita kenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sdr. Masita menegur anak Terdakwa yang mencuci kakinya pada saat sdr. Masita sedang menumbuk kopi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sdr. Hamdi sempat meleraikan dan melarang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara sdr. Masita dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Anak Saksi Hamdi Alias Hamdi Binti Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah SAHO yang beralamat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Terdakwa telah mencar sdr. Masita;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, dan saat itu antara sdr. Masita dan Terdakwa terlibat perkelahian yang menyebabkan Terdakwa dan sdr. Masita saling mencakar;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal ketika sdr. Masita sedang menumbuk kopi di halaman rumah sdr. Saho, dan pada pukul 17.00 WITA ketika Anak Saksi sedang menemani keponakan Anak Saksi bermain – main, Anak Saksi mendengar ada yang bertengkar dan Anak Saksi mendengar sdr. Masita mengatakan “kurang ajar”;
- Bahwa karena mendengar keributan tersebut sehingga Anak Saksi pergi melihat siapa yang bertengkar, ternyata Terdakwa dan sdr. Masita dan saat itu mereka sudah saling mencakar;
- Bahwa Anak Saksi melihat baju daster yang digunakan oleh sdr. Masita mengalami robek pada bagian samping dan pada saat itu sdr. Masita juga melakukan perlawanan dengan cara mencoba menarik baju daster yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat mereka bertengkar sehingga Anak Saksi memutuskan untuk pergi meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilerai, Anak Saksi melihat ada memar pada bagian dada sdr. Masita, baju yang digunakan sdr. Masita robek dan kalung sdr. Masita juga putus;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa baju kuning dan kalung yang putus adalah barang milik sdr. Masita yang dikenakan sdr. Masita saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Diana Binti Jagong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa telah mencakar sdr. Masita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. Saho yang beralamat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi melihat sdr. Masita marah – marah di atas teras rumah dengan mengatakan “akan kulapor kau”;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mencakar sdr. Masita, akan tetapi Saksi melihat baju yang dikenakan oleh sdr. Masita robek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak yang sdr. Masita alami akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 670/PKM-BTB/VER/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magfirah, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan terhadap MASITA dengan kesimpulan luka gores pada dada korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencakar Saksi Masita Alias Cita Binti Bedu Tang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di teras rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Saho yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Buhung Luara Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WITA saat Terdakwa ke ruang tamu, Terdakwa melihat saksi Masita sedang menumbuk /menggiling biji kopi secara tradisional di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa di dekat tempat Terdakwa menumbuk kopi tersebut terdapat tempat cuci kaki, lalu sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Aqifa sedang mencuci kakinya di dekat saksi Masita;
- Bahwa tidak lama saksi Masita membentak anak kandung Terdakwa tersebut dengan mengatakan “kurang ajar, tidak melihat matanya”, setelah anak Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah, Terdakwa memberitahu anak Terdakwa tersebut “jangki cuci kaki disitu ada orang menumbuk kopi”;
- Bahwa sekitar pukul 16.50 Wita Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama dengan anak kandung Terdakwa untuk menggeser tempat cuci kaki tersebut sambil mengatakan kepada anak Terdakwa “janganmi lagi mencuci kaki disini di nak, karena tidak enak didengar kalau dibilangi kurang ajar”;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut di dengar oleh saksi Masita sehingga saksi Masita mengatakan kepada Terdakwa “makurang ajara mentong itu anakmu” lalu Terdakwa menjawab “kenapaki bilang begitu sama anakku sedangkan saya tidak pernah bilang begitu ke anakku”, lalu Terdakwa naik ke atas teras rumah dan berjongkok lalu mengatakan “ini lesungta /alat tumbuk biji kopi bawa meki pulang ke rumahta”, namun lesung kopi tersebut terjatuh dan Terdakwa mengangkat baskom yang berisi biji kopi sambil berkata “ini biji kopita bawami juga pulang”;
- Bahwa kemudian saksi Masita tiba-tiba naik ke atas terass rumah sehingga baskom berisi biji kopi yang Terdakwa pegang tersebut tumpah, selanjutnya Terdakwa berdiri namun saksi Masita menunjuk dan ingin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menangkisnya dengan mengayun – ayunkan tangan Terdakwa sambil menutup kedua mata Terdakwa;
- Bahwa tangan Terdakwa mengenai baju saksi Masita yang membuat baju daster yang saksi Masita kenakan menjadi robek dan kalung liontin saksi

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masita putus karena tertarik oleh kedua tangan Terdakwa pada saat perkelahian terjadi sedangkan baju Terdakwa juga mengalami robek pada bagian samping dan kancing baju daster Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka yang dialami oleh saksi Masita saat Terdakwa dan saksi Masita terlibat perkelahian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mendapatkan luka yakni dada dan leher Terdakwa merasa pedis kemerahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksakan luka yang dialami setelah perkelahian tersebut karena Terdakwa masih menganggap saksi Masita sebagai keluarga, namun setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menerima undangan klarifikasi dari anggota Polri dan disitulah Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Masita ternyata melaporkan kejadian perkelahian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Saksi Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di depan rumah sdr. Saho yang beralamat di Dusun Karama, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba terjadi perkelahian antara Terdakwa dan sdr. Masita;
 - Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian tersebut dan Saksi ikut meleraikan perkelahian tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat sdr. Masita naik ke atas teras tempat Terdakwa berdiri dan mengatakan "saya laporkan ko" sehingga Saksi meleraikan dan menyuruh sdr. Masita pulang;
 - Bahwa baju daster yang dikenakan sdr. Masita saat itu berwarna agak coklat dan mengalami sobek pada dada akan tetapi tidak robek semuanya dan dadanya kelihatan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kalung / liontin berwarna silver;
- 2) 2 (dua) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bintang warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan ke depan persidangan karena telah melukai Saksi Masita Alias Cita Binti Bedu Tang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pukul 16.00 WITA ketika saksi Masita sedang menumbuk kopi dengan cara tradisional di depan rumah sdr. Saho yang merupakan orangtua Terdakwa;
- Bahwa di dekat Terdakwa menumbuk kopi terdapat tempat cuci kaki, sehingga saat saksi Masita sedang menumbuk, anak Terdakwa tiba – tiba datang untuk mencuci kaki, akan tetapi air sisa cuci kaki anak Terdakwa tersebut mengalir hingga ke tempat Terdakwa menumbuk kopi dan mengenai kaki saksi Masita;
- Bahwa mengetahui hal tersebut membuat saksi Masita marah dan akhirnya saksi Masita menegur dengan mengatakan “siapami itu orang yang sudah cuci kaki disitu na kurang ajar sekali tidak ada matanya”;
- Bahwa Terdakwa yang kebetulan melihat anak Terdakwa tersebut saat mencuci kaki dan ditegur oleh saksi Masita, dan sewaktu anak Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada anaknya “jangki cuci kaki disitu ada orang menumbuk kopi”;
- Bahwa sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama dengan anak Terdakwa untuk menggeser tempat cuci kaki tersebut sambil dan mengatakan kepada anaknya “janganmi lagi mencuci kaki disini di nak, karena tidak enak didengar kalau dibilangi kurang ajar”;
- Bahwa karena saksi Masita mendengar ucapan Terdakwa tersebut sehingga saksi Masita mengatakan “makurang ajara mentong itu anakmu”, dan Terdakwa menjawab “kenapaki bilang begitu sama anakku sedangkan saya tidak pernah bilang begitu ke anakku”, lalu Terdakwa naik ke atas teras rumah dan berjongkok kemudian mengatakan “ini lesungta /alat tumbuk biji kopi bawa meki pulang ke rumahta, dengan keadaan lesung kopi terjatuh”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengangkat baskom yang berisi biji kopi sambil berkata “ini biji kopita bawami juga pulang”;

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa saksi Masita menjawab “kenapa ini na tambah kurang ajar sekalie” lalu saksi Masita juga naik ke atas teras menunjuk dan ingin memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa mengayun - ayun tangannya untuk menangkis akan tetapi dengan keadaan kedua mata Terdakwa tertutup;
- Bahwa ternyata saat Terdakwa mengayun – ayunkan tangannya tersebut, tangan Terdakwa mengenai leher leher dan dada kiri saksi Masita hingga terluka;
- Bahwa saat itu saksi Masita juga melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Masita, yang mengakibatkan Terdakwa menarik kalung liontin yang saksi Masita kenakan sampai terputus dan juga menarik baju daster yang saksi Masita kenakan hingga robek dan memperlihatkan payudara saksi Masita;
- Bahwa karena bajunya dirobek saksi Masita juga membalas dengan menarik baju daster yang dikenakan Terdakwa hingga robek sedikit;
- Bahwa akibat suara gaduh dari perkelahian tersebut sehingga saksi Hikmawati, S.Pd.I Alias Hikmah Binti Abdul, anak saksi Hamdi Alias Hamdi Binti Bakri, saksi Diana Binti Jagong dan saksi Umar datang melihat dan akhirnya Saksi Hamdi dan Saksi Umar yang meleraikan Terdakwa dan saksi Masita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Masita menderita luka gores pada dada sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 670/PKM-BTB/VER/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magfirah, S.Ked selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi, Surat *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta – fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada pukul 16.00 WITA ketika saksi Masita sedang menumbuk kopi dengan cara tradisional di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Saho yang merupakan orangtua Terdakwa dan di dekat Terdakwa menumbuk kopi terdapat tempat cuci kaki, sehingga saat saksi Masita sedang menumbuk, anak Terdakwa tiba – tiba datang untuk mencuci kaki, akan tetapi air sisa cuci kaki anak Terdakwa tersebut mengalir hingga ke tempat Terdakwa menumbuk kopi dan mengenai kaki saksi Masita;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut membuat saksi Masita marah dan akhirnya saksi Masita menegur dengan mengatakan “siapami itu orang yang sudah cuci kaki disitu na kurang ajar sekali tidak ada matanya” dan saat itu Terdakwa kebetulan melihat anak Terdakwa tersebut saat mencuci kaki dan ditegur oleh saksi Masita, dan sewaktu anak Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengatakan kepada anaknya “jangan cuci kaki disitu ada orang menumbuk kopi”;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.50 WITA Terdakwa keluar dari dalam rumah bersama dengan anak Terdakwa untuk menggeser tempat cuci kaki tersebut sambil dan mengatakan kepada anaknya “janganmi lagi mencuci kaki disini di nak, karena tidak enak didengar kalau dibilangi kurang ajar” namun karena saksi Masita mendengar ucapan Terdakwa tersebut sehingga saksi Masita mengatakan “makurang ajara mentong itu anakmu”, dan Terdakwa menjawab “kenapaki bilang begitu sama anakku sedangkan saya tidak pernah bilang begitu ke anakku” lalu Terdakwa naik ke atas teras rumah dan berjongkok kemudian mengatakan “ini lesungta /alat tumbuk biji kopi bawa meki pulang ke rumahta, dengan keadaan lesung kopi terjatuh” selanjutnya Terdakwa mengangkat baskom yang berisi biji kopi sambil berkata “ini biji kopita bawami juga pulang”;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa saksi Masita menjawab “kenapa ini na tambah kurang ajar sekalie” lalu saksi Masita juga naik ke atas teras menunjuk dan ingin memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengayun - ayun tangannya untuk menangkis akan tetapi dengan keadaan kedua mata Terdakwa tertutup;

Menimbang, bahwa ternyata saat Terdakwa mengayun – ayunkan tangannya tersebut namun tangan Terdakwa mengenai leher leher dan dada kiri saksi Masita hingga terluka;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Masita juga melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Masita, yang mengakibatkan Terdakwa menarik kalung liontin yang saksi Masita kenakan sampai terputus dan juga menarik baju daster yang saksi Masia kenakan hingga robek dan memperlihatkan payudara saksi Masita dan karena bajunya dirobek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Masita juga membalas dengan menarik baju daster yang dikenakan Terdakwa hingga robek sedikit;

Menimbang, bahwa akibat suara gaduh dari perkelahian tersebut sehingga saksi Hikmawati, S.Pd.I Alias Hikmah Binti Abdul, anak saksi Hamdi Alias Hamdi Binti Bakri, saksi Diana Binti Jagong dan saksi Umar datang melihat dan akhirnya Saksi Hamdi dan Saksi Umar yang meleraikan Terdakwa dan saksi Masita;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Masita menderita luka gores pada dada sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 670/PKM-BTB/VER/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magfirah, S.Ked selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mencakar dan membuat dada saksi Masita luka sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, akan tetapi terhadap Terdakwa dikenakan beberapa jenis penahanan, sehingga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota selama 1 (satu) hari dan berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penahanan", sehingga untuk tahanan kota tersebut hanya dikurangkan satu hari;

Menimbang, bahwa pada tingkat pemeriksaan pengadilan Terdakwa dikenakan penahanan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 sehingga menjalani tahanan rutan selama 34 (tiga puluh empat) hari dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan";

Menimbang, bahwa pada tingkat pemeriksaan pengadilan tahanan rutan Terdakwa tersebut dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 25 April 2024 hingga putusan ini dibacakan sehingga masa penahanan rumah yang telah Terdakwa jalani adalah 47 (empat puluh tujuh hari) dan jika memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP maka pengurangan sepertiga dari masa tahanan rumah tersebut adalah 16 (enam belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung / liontin berwarna silver dan 2 (dua) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bintang warna putih merupakan hasil dari kejahatan namun sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan merobek baju korban sehingga membuat korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Luka akibat perbuatan Terdakwa tidak fatal;
- Terdakwa merupakan ibu yang memiliki anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marniati Alias Marni Binti Jagong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut masing – masing dikurangkan berdasarkan jenis penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kalung / liontin berwarna silver;
 - 2) 2 (dua) lembar baju daster berwarna kuning bermotif bintik warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maya Helena Eka Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)